



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 7303074804940001 tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 08 April 1994, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, RT 002, RW 002, xxxx xxxxx xxx, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten xxxxxxxx., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 28 Mei 1991, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Hari Ahad tanggal 03 November 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarangekeke, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/18/XI/2013 tertanggal 04 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, Kabupaten xxxxxxxx;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alvin Restu Pratama, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2021 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak percaya kepada istri, Tergugat cemburuan, Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Tergugat sering mengancam, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui aplikasi online;

6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan November 2021 pada saat itu Tergugat marah-marah tidak jelas karena merasa Penggugat telah berubah, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Batg Tanggal 10 Januari 2022, yang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/18/XI/2013 tertanggal 04 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten xxxxxxxx, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurintan binti Arsyad**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx kemudian mereka pindah ke Mimika;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx kemudian mereka pindah ke Mimika;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan relaas Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Batg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mengonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak percaya kepada istri, Tergugat cemburuan, Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Tergugat sering mengancam, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui aplikasi online sehingga sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Autentik** yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 2013, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurintan binti Arsyad dan Nursanti binti Dedo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat sehingga sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 November 2021³ dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❖ Bahwa sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

المفاسد مقدم علي جلب المصالح و رد

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI., M.H** dan **Dian Aslamiah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI., M.H

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg



Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Unit Salin
Pengantar

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Batg